

**HUBUNGAN PENGUASAAN MATERI BIDANG HUKUM PADA MATA  
PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DENGAN SIKAP DISIPLIN  
BERLALU LINTAS SISWA KELAS VII SMP**

**NEGERI 4 DEPOK**

Oleh:

Fatwa Ardi Wibowo dan Iffah Nurhayati/Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas  
Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

[fatwa.ardi@gmail.com](mailto:fatwa.ardi@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap hubungan penguasaan materi bidang hukum dengan sikap disiplin berlalu lintas siswa kelas VII SMP Negeri 4 Depok.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian korelasi dengan pendekatan kuantitatif. Variabel dalam penelitian ini adalah penguasaan materi bidang hukum yang diberi simbol X dan sikap disiplin berlalu lintas yang diberi simbol Y. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 4 Depok yang berjumlah 127 siswa yang terdiri dari 4 kelas. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *simple random sampling*. Sampel yang digunakan sebanyak 75% atau 95 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi yaitu mengambil dari nilai ujian dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Kompetensi Dasar 1.2 dan 1.3 dalam materi hukum untuk variabel penguasaan materi bidang hukum, dan menggunakan angket untuk variabel sikap disiplin berlalu lintas. Uji validitas terhadap instrument angket menggunakan rumus korelasi *product moment*. Uji reliabilitas instrumen angket menggunakan rumus *Alpha Cronbach*. Uji prasyarat analisis, yaitu uji normalitas sampel menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov* dan uji linieritas. Teknik analisis data menggunakan teknik korelasi *Pearson Product Moment*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penguasaan materi bidang hukum dengan Sikap disiplin berlalu lintas pada siswa kelas VII SMP Negeri 4 Depok. Nilai  $r$  hitung sebesar 0,229 dengan probabilitas sebesar 0,026 dan koefisien determinasi 5,24%. Dari 95 siswa yang diteliti, tingkat penguasaan materi hukum siswa dalam kategori sangat tinggi ada 30 siswa (31,58%), kategori tinggi ada 49 siswa (51,57%), kategori sedang ada 16 siswa (16,85%), kategori rendah ada 0 siswa (0%), dan pada kategori sangat rendah ada 0 siswa (0%). Sedangkan tingkat disiplin berlalu lintas siswa dalam kategori sangat tinggi ada 4 siswa (4,21%), kategori tinggi ada 51 siswa (53,68%), kategori sedang ada 39 siswa (41,05%), kategori rendah ada 1 siswa (1,06%), dan pada kategori sangat rendah ada 0 siswa (0%).

**Kata kunci:** *Penguasaan Materi Hukum, Sikap Disiplin Berlalu Lintas*

**THE RELATIONSHIP MASTERY BETWEEN OF MATERIAL LAW WITH AN  
ATTITUDE OF TRAFFIC DISCIPLINE OF THE STUDENTS  
AT SEVENTH GRADE JUNIOR HIGH SCHOOL 4 DEPOK**

By:

Fatwa Ardi Wibowo and Iffah Nurhayati/*Legal and Civics Education, Faculty of Social  
Sciences, State University of Yogyakarta*

[fatwa.ardi@ymail.com](mailto:fatwa.ardi@ymail.com)

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to describe the relationship mastery of the law with an attitude of traffic discipline in seventh grade Junior High School 4 Depok.*

*The research used correlation research methods by the quantitative approach. The variable in this study is the mastery of the law given the symbol X and the traffic discipline stance given the symbol Y. The population research are the students of seventh Junior High School 4 Depok which totaled 127 students consisting of 4 classes. For determining the research subject, the researchers use purposive sampling technique with 75% of population. Data were collected by the study of documentation taking from examinations of the subjects civic education on Basic Competency 1.2 and 1.3 in the material laws for variable material mastery of the law, and also the question form for variable traffic discipline attitude. To reach the validity of the question form, the researcher applied Correlation Product Moment technique. The reliability test instrument used Alpha Cronbach formula. To examine the normality of the sample used the sample Kolmogorov Smirnov-trials and linearity test. Then the data were analysed by Pearson Product Moment Correlation techniques.*

*The result of this research showed that there is a positive and significant relationship between mastery of law with an attitude of traffic discipline in seventh grade Junior High School 4 Depok. The values of  $r$  is 0.229 with probability 0.026 and the determination coefficient 5.24%. From the 95 students examined, the level mastery of the law students in the very high level are 30 students (31.58%), 49 students (51.57%) in high level, 16 students (16.85%) in medium level, and there is zero (0%) in low and very low level. While the level of traffic discipline students within the category of very high are 4 students (4.21%), 51 students (53.68%) in high level, 39 students (41.05%) in medium level, 1 student (1.06%) in low level, and zero student (0%) in very low level.*

**Keywords:** *mastery of the law, the attitude of Traffic Discipline*

## **PENDAHULUAN**

Sikap disiplin merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tujuan pembelajaran di sekolah. Dengan sikap disiplin, maka akan tercipta suasana yang nyaman sarta aman bagi dirinya sendiri sekaligus siswa lain yang lain dalam menjalankan segala aktifitas di lingkungan sekolah. Disiplin merupakan kunci utama sekaligus sebagai kewajiban yang harus dilakukan siswa demi mencapai Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia yang tertuang dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Disiplin yang dikehendaki dalam hal ini merupakan disiplin yang muncul akibat kesadaran, bukan karena paksaan. Penerapan disiplin yang mantap dalam kehidupan sehari-hari berawal dari disiplin pribadi. Disiplin pribadi menurut Soemarmo (1998:32) dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam diri manusia yang mendorong manusia untuk menerapkan disiplin, sedangkan faktor dari luar adalah faktor lingkungan, sekolah dan faktor keluarga.

Pendidikan Kewarganegaraan memuat materi mengenai hukum yang di dalamnya berisi mengenai nilai, norma, dan peraturan yang ada di masyarakat hingga dalam kehidupan bernegara. Seperti pendapat Soerjono Soekanto (1993 : 172) mengungkapkan bahwa pengetahuan tentang hukum tertentu dalam wujud peraturan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu merupakan salah satu petunjuk akan adanya kesadaran hukum yang minimal. Dengan demikian jika seseorang telah memiliki pengetahuan tentang hukum tertentu maka diharapkan akan timbul kesadaran dalam dirinya untuk mematuhi hukum tersebut. Dengan adanya materi mengenai hukum tersebut dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan siswa diharapkan mengetahui norma hukum yang ada di lingkungannya, mematuminya dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk berdisiplin dalam berlalu lintas.

Meskipun masih berstatus Pelajar, di Kabupaten Sleman banyak dijumpai siswa SMP yang bersikap tidak disiplin dalam berlalu lintas. Pelajar SMP di Kabupaten Sleman sudah biasa mengendarai sepeda motor. Walaupun jarang terlihat jika ke sekolah mengendarai sepeda motor, namun mereka biasa mengendarai sepeda motor jika berada di luar sekolah. Hal tersebut dapat terlihat saat pengumuman kelulusan misalnya, banyak siswa SMP yang berkonvoi dengan menggunakan sepeda motor. Namun biasanya siswa SMP yang membawa sepeda motor saat berangkat sekolah cenderung menitipkan kendaraannya pada lokasi penitipan yang berada di dekat sekolahnya. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pun dalam

berita harian jogja ( <http://www.harianjogja.com/baca/2014/01/05/operasi-penertiban-polda-diy-akan-razia-rumah-parkir-motor-siswa-smp-479401> ) pernah melakukan razia pada penitipan penitipan sepeda motor siswa SMP di Kabupaten Sleman. Dalam razia tersebut sedikitnya 100 unit sepeda motor milik siswa SMP disita Ditlantas Polda DIY.

Sikap tidak disiplin juga terlihat pada siswa SMP Negeri 4 Depok, Sikap tidak disiplin tersebut juga terlihat dalam berlalu lintas, dapat dicontohkan dengan masih adanya siswa yang tidak memakai helm pada saat diantar orang tua mereka saat pergi ke sekolah. Juga pada siswa yang pulang atau berangkat sekolah dengan membawa sepeda, mereka masih berjalan beriringan atau bergerombol. Terlihat pula pada saat pulang sekolah yang menyeberang dengan sembarangan. Trotoar depan sekolahpun beralih fungsi saat jam masuk sekolah, istirahat ataupun pada saat pulang sekolah. Trotoar menjadi ramai oleh siswa dan orang tua yang menunggu jemputan untuk pulang sekolah. Saat istirahat juga terlihat ramai pedagang yang berjualan memenuhi trotoar dan para siswa yang ramai membeli jajan, sehingga trotoar menjadi tidak bisa dilewati oleh pejalan kaki. Padahal di SMP Negeri 4 Depok merupakan salah satu sekolah favorit yang berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) DIY menempati rangking 7 dari 526 sekolah SMP/MTs/SMPT tahun 2015 se- DIY ([www.pendidikan-diy.go.id](http://www.pendidikan-diy.go.id)).

Menurut Purwadi dan Saebani (2008:106) pengertian disiplin berlalu lintas merupakan bilamana seseorang mematuhi apa yang tidak boleh pada saat berlalu lintas di jalan, baik dalam rambu maupun tidak, dimana larangan tersebut termut didalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Lebih lanjut mengenai disiplin berlalu lintas, Ancok (2004) menyatakan bahwa : “Aspek disiplin berlalu lintas adalah salah satunya meliputi kualitas pemakai jalan yang akan menentukan ketertiban lalu lintas, dan kualitas dan kuantitas petugas keamanan lalu lintas di jalan raya. Untuk itu, penanaman disiplin berlalu lintas perlu didukung dengan kerja sama baik dari pihak sekolah, dan kepolisian khususnya satuan lalu lintas juga dari orang tua siswa.”

Meskipun telah memiliki pengetahuan hukum dalam materi Pendidikan kewarganegaraan kelas VII semester 1 yaitu menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Serta dituangkan lagi dalam kompetensi dasar 1.2 Menjelaskan hakikat dan arti penting hukum bagi warga negara dan 1.3 Menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara namun siswa masih saja bersikap tidak disiplin terutama dalam disiplin berlalu lintas.

Menurut Riyanto (2010: 53) menyatakan bahwa proses pendidikan formal, nonformal, dan informal serta proses komunikasi persona, kelompok, serta massa dan nonmassa dapat membentuk kesadaran hukum (*legal awareness/legal consciousness*) masyarakat yang meliputi unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. SMP Negeri 4 Depok sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan formal menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006 dalam pembelajarannya. Berkaitan dengan sikap warga negara yang patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, salah satu mata pelajaran yang bertujuan membentuk siswa menjadi warga negara yang patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku adalah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Sikap disiplin seharusnya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik disiplin dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan masyarakat, di rumah maupun berdisiplin dalam berlalu lintas. Penerapan sikap disiplin tersebut tentunya sejalan dengan penanaman pendidikan karakter dalam pendidikan kewarganegaraan sebagai wujud pembiasaan diri yang bisa juga disebut dengan revolusi mental. Namun hal tersebut belum sepenuhnya dilakukan oleh semua siswa. Masalah kedisiplinan siswa menjadi sangat berarti bagi kemajuan sekolah. Di sekolah yang tertib akan selalu menciptakan proses pembelajaran yang baik. Sebaliknya, pada sekolah yang tidak tertib kondisinya akan jauh berbeda. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sudah dianggap barang biasa dan untuk memperbaiki keadaan yang demikian tidaklah mudah. Maka hubungan penguasaan materi bidang hukum dengan sikap disiplin berlalu lintas disini masih dipertanyakan apakah ada hubungan yang signifikan.

Sikap siswa dalam disiplin berlalu lintas, penguasaan materi bidang hukum dalam mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan sangatlah diharapkan pengaruhnya. Jika seseorang telah memiliki pengetahuan tentang peraturan tertentu tertentu maka diharapkan akan timbul kesadaran dalam dirinya untuk mematuhi peraturan tersebut tersebut khususnya dalam hal ini adalah penguasaan materi hukum dengan sikap disiplin siswa dalam berlalu lintas. Namun dengan banyaknya pelanggaran, pengetahuan mengenai peraturan yang menyebabkan kepatuhan terhadap peraturan tersebut khususnya dalam hal ini adalah sikap disiplin berlalu lintas masih dipertanyakan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian korelasi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sukardi (2013: 166) penelitian korelasi adalah suatu penelitian yang

melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan, apakah ada hubungan antara dua variabel atau lebih.

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 4 Depok, Sleman, Yogyakarta. Pelaksanaan penelitian ini dimulai pada bulan Maret - Mei 2016. Sebelumnya dilakukan kegiatan prapenelitian dimulai pada bulan Desember 2015.

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 4 Depok. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling dengan menggunakan 75% dari populasi yaitu 95 siswa dari total jumlah siswa yaitu 127 siswa.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi untuk penguasaan materi bidang hukum, yaitu dengan menggunakan daftar nilai hasil belajar siswa atau ulangan harian kelas VII dalam Standar Kompetensi 1.1 menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan angket untuk sikap disiplin berlalu lintas siswa. Kisi-kisi angket adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Kisi-Kisi instrumen penelitian

No.	Indikator	Item Positif	Item Negatif	Jumlah Soal
1	Ketentuan untuk semua pemakai jalan	1,2,3,20,21,22,23	24,25,26,27,45	12
2	Ketentuan ketentuan bagi orang yang berjalan kaki	4,5,6,7,8,9,10	28,29,30,31,32,33,34	14
3	Ketentuan untuk pengemudi	11,12,13,14,15,16,17,18,19	35,36,37,38,39,40,41,42,43,44	19

Dalam penelitian ini untuk menguji validitas instrumen penelitian digunakan Uji validitas menggunakan rumus *korelasi product moment*. Uji reliabilitas instrumen menggunakan rumus *Alpha Cronbach*.

Teknik analisis data yang digunakan adalah Uji prasyarat analisis yaitu Uji Normalitas, Uji Linearitas dan Uji Hipotesis. Uji normalitas yang digunakan adalah uji *Kolmogorov-Smirnov*. Rumus yang digunakan pada uji linearitas adalah Rumus uji F regresi. Uji hipotesis menggunakan rumus *Korelasi Product Moment* dan koefisien determinasi

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Penguasaan Materi Hukum

Hasil penelitian penguasaan materi hukum siswa adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Tingkat penguasaan materi hukum siswa

Kategori	Interval	Frekuensi	Persentase
Sangat Tinggi	82-100	30	31,58 %
Tinggi	69-82	49	51,57 %
Sedang	56-69	16	16,85%
Rendah	43-56	0	0%
Sangat Rendah	25 - 43	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>95</b>	<b>100%</b>

Tabel 16. Kategori Pengetahuan Hukum berdasarkan jenis kelamin

Kategori	Interval	Frekuensi	
		Laki-Laki	Perempuan
Sangat Tinggi	82-100	12 (12,6 %)	18 (18,9%)
Tinggi	69-82	22 (23,2%)	27 (28,5%)
Sedang	56-69	9 (9,5% )	7 (7,3%)
Rendah	43-56	0 (0%)	0 (0%)
Sangat Rendah	25 - 43	0 (0%)	0 (0%)
<b>Jumlah</b>		<b>95 (100%)</b>	

#### Sikap disiplin Berlalu Lintas

Hasil penelitian sikap disiplin berlalu lintas siswa adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Sikap Disiplin berlalu Lintas Siswa

Kategori	Interval	Frekuensi	Persentase
Sangat Tinggi	129 – 148	4	4,21%
Tinggi	110 – 129	51	53,68%
Sedang	91 – 110	39	41,05 %
Rendah	72 – 91	1	1,06%
Sangat Rendah	53 – 72	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>95</b>	<b>100%</b>

Tabel 22. Tingkat Perbandingan Sikap Disiplin Berlalu Lintas Siswa

Kategori	Interval	Frekuensi	
		Laki-Laki	Perempuan
Sangat Tinggi	82-100	20 (21,1%)	3 (3,1%)
Tinggi	69-82	22 (23,2%)	33 (34,7%)
Sedang	56-69	1 (1,1%)	16 (1,1%)
Rendah	43-56	0 (0%)	0 (0%)
Sangat Rendah	25 - 43	0 (0%)	0 (0%)
<b>Jumlah</b>		<b>95 (100%)</b>	

Hasil Uji Hipotesis adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil uji hipotesis

<i>Correlations</i>			
		PENGUASAAN MATERI HUKUM	SIKAP DISIPLIN BERLALU LINTAS
PENGUASAAN MATERI HUKUM	<i>Pearson Correlation</i>	1	.229*
	<i>Sig. (2-tailed)</i>		.026
	<i>N</i>	95	95
SIKAP DISIPLIN BERLALU LINTAS	<i>Pearson Correlation</i>	.229*	1
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	.026	
	<i>N</i>	95	95
** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).			

Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar sumbangan variabel Pengetahuan Hukum dengan Kepatuhan siswa dipergunakan koefisien determinasi dengan hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 KD &= r^2 \times 100\% \\
 &= 0,229^2 \times 100 \% \\
 &= 0,0524 \times 100 \% \\
 &= 5,24 \%
 \end{aligned}$$

## **Pembahasan**

### **Penguasaan Materi Bidang Hukum dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Siswa**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui tingkat penguasaan materi hukum siswa dalam kategori sangat tinggi ada 30 siswa (31,58%), kategori tinggi ada 49 siswa (51,57%), kategori sedang ada 16 siswa (16,85%), kategori rendah ada 0 siswa (0%), dan pada kategori sangat rendah ada 0 siswa (0 %). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan hukum siswa kelas VII SMP Negeri 4 Depok sebagian besar berada pada kategori tinggi dengan presentase sebanyak 83,15 % atau sejumlah 79 siswa dari total sampel 95 siswa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa siswa sudah mempunyai pengetahuan hukum yang rata – rata baik. Namun disini masih ada sekitar 16,85% siswa masih mempunyai pengetahuan hukum yang sedang.

Hasil penguasaan materi bidang hukum atau dapat diartikan sebagai pengetahuan hukum siswa dalam penelitian ini yang dikaitkan dengan aturan hukum dalam berlalu lintas yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan memberikan sumbangan sebesar 5,24% terhadap sikap disiplin berlalu lintas siswa. Selain itu juga sebesar 94,76 % dipengaruhi oleh faktor lain. Contohnya seperti faktor penegak hukum, kondisi lingkungan sosial, dan lain sebagainya.

Penguasaan materi bidang hukum memberikan pengaruh terhadap sikap disiplin berlalu lintas siswa. Oleh karena itu penguasaan materi bidang hukum yang dimiliki oleh siswa harus ditingkatkan. Upaya peningkatan penguasaan materi hukum siswa dapat dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran lain yang lebih menarik dan membuat siswa lebih menguasai tentang hukum, lebih memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami dan dapat juga melalui kegiatan praktik langsung mengenai penerapan disiplin berlalu lintas dan bagaimana cara berlalu lintas yang baik dan benar. Dengan upaya peningkatan penguasaan materi hukum atau pengetahuan tentang isi peraturan pada siswa maka akan memberikan dampak yang positif terhadap sikap siswa dalam melaksanakan suatu peraturan atau hukum. Dengan siswa mempunyai pengetahuan hukum yang benar, maka akan menjadi modal yang sangat penting dalam pembentukan sikap disiplin terhadap hukum dan suatu peraturan yang ada disekolah maupun di lingkungan masyarakat, terutama dalam peraturan berlalu lintas.

Dalam penelitian ini didapatkan data perbandingan penguasaan materi bidang hukum siswa berdasarkan jenis kelamin. Dari hasil penelitian diperoleh data penguasaan materi bidang hukum siswa laki-laki dalam kategori sangat tinggi 12 siswa (12,6%) dibandingkan 18 (18,9%) pada siswa perempuan. Dalam kategori tinggi siswa laki-laki sebanyak 22 (23,2%) berbanding 27 (28,5%) siswa perempuan. Dalam kategori sedang siswa laki-laki 9 (9,5%) berbanding 7 (7,3%) siswa perempuan. sedang dalam kategori rendah dan sangat rendah baik siswa laki-laki maupun siswa perempuan tidak masuk dalam kategori (0%). Data tersebut dari total 95 siswa laki-laki dan perempuan dengan rincian siswa laki-laki sebanyak 43 siswa dan siswa perempuan sebanyak 52 siswa.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran disekolah yang mengkaji tentang hukum. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya muatan materi hukum dalam standar isi mata pelajaran pendidikan Kewarganegaraan. Oleh karena itu, pembentukan pengetahuan tentang hukum yang benar pada siswa dapat dilakukan melalui materi dan kegiatan pembelajaran pendidikan Kewarganegaraan. Dengan siswa memiliki pengetahuan hukum yang benar diharapkan akan timbul sikap disiplin dalam menjalankan suatu peraturan atau hukum yaitu salah satunya adalah peraturan lalu lintas.

### **Sikap Disiplin Berlalu Lintas Siswa.**

Berdasarkan hasil penelitian diatas diketahui tingkat disiplin berlalu lintas siswa dalam kategori sangat tinggi ada 4 siswa (4,21%), kategori tinggi ada 51 siswa (53,68%), kategori sedang ada 39 siswa (41,05 %), kategori rendah ada 1 siswa (1,06%), dan pada kategori sangat rendah ada 0 siswa (0%). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat disiplin berlalu lintas siswa kelas VII SMP Negeri 4 Depok tahun pelajaran 2015/2016 sebagian besar berada pada kategori tinggi, dengan presentase sebanyak 53,68% atau sejumlah 51 siswa dari total sampel 95 siswa.

Dalam penelitian ini didapatkan data perbandingan sikap disiplin berlalu lintas siswa berdasarkan jenis kelamin. Dari data tersebut diperoleh dalam kategori sangat tinggi, siswa laki-laki sebanyak 20 (21,1%) berbanding 3 (3,1%) siswa perempuan. Dalam kategori Tinggi siswa laki-laki 22 (23,2%) berbanding 33 (34,7%) siswa perempuan. Dalam kategori sedang siswa laki-laki sebanyak 1 (1,1%) berbanding 16 (16,8%) siswa perempuan. Sedangkan dalam kategori rendah dan sangat rendah baik siswa laki-laki maupun siswa perempuan tidak masuk dalam kategori (0%). Data tersebut dari total 95 siswa laki-laki dan perempuan dengan rincian siswa laki-laki sebanyak 43 siswa dan siswa perempuan sebanyak 52 siswa.

Sikap kepatuhan yang tinggi dan benar terhadap suatu hukum dan peraturan menjadi suatu keharusan dan wajib dimiliki oleh semua siswa. Hal ini dikarenakan sikap kepatuhan yang tinggi dan benar akan menentukan terlaksananya suatu hukum dan peraturan yang berlaku. Sebagai generasi penerus bangsa dimasa depan, siswa harus mempunyai sikap kepatuhan yang tinggi terhadap suatu hukum dan peraturan yang diwujudkan dengan melaksanakan peraturan dan hukum yang ada di masyarakat seperti hukum pidana, hukum perdata dan hukum lain yang berlaku di Indonesia. Kepatuhan siswa terhadap suatu hukum dan peraturan dapat ditingkatkan, salah satunya dengan membekali pengetahuan hukum dan peraturan yang benar pada siswa. Salah satu jalan untuk membekali siswa pengetahuan hukum adalah melalui pendidikan yaitu melalui mata pelajaran pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum yang didalamnya memuat materi pembelajaran tentang hukum, norma dan peraturan.

Dengan siswa mempunyai pengetahuan hukum yang benar diharapkan akan membentuk sikap disiplin yang tinggi dalam menjalankan sebuah peraturan salah satunya terhadap peraturan lalu lintas. Sehingga dengan kepatuhan yang tinggi, hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan benar. Dan negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum akan terwujud.

### **Hubungan Penguasaan materi Bidang hukum dengan Sikap Disiplin berlalu Lintas**

Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis diperoleh nilai  $r$  hitung sebesar 0,229 lebih besar dari  $r$  tabel ( nilai  $r$  tabel pada  $N = 95$  sig. 0,05 = 0,2) dan probabilitas sebesar 0,026 ( $0,026 < 0,05$ ), maka  $H_a$  diterima (hipotesa diterima) dan  $H_o$  ditolak (menolak hipotesa). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penguasaan materi hukum dengan sikap disiplin berlalu lintas siswa kelas VII SMP Negeri 4 Depok. Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar sumbangan variabel penguasaan materi hukum dengan sikap disiplin berlalu lintas siswa dipergunakan koefisien determinasi dengan hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned} KD &= r^2 \times 100\% \\ &= 0,229^2 \times 100 \% \\ &= 0,0524 \times 100 \% \\ &= 5,24 \% \end{aligned}$$

Dengan perhitungan tersebut, maka diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 5,24% sikap disiplin berlalu lintas siswa dijelaskan oleh penguasaan materi hukum, sedangkan sisanya sebesar 94,76% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil uji analisis hipotesis menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penguasaan materi hukum dengan sikap disiplin berlalu lintas siswa. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi  $0,026 < 0,05$  dan rhitung lebih besar dari rtabel ( $0,229 > 0,2$ ). Pengetahuan hukum memberikan sumbangan koefisien determinasi sebesar 5,24 % dengan sikap disiplin berlalu lintas. Dengan hasil uji hipotesis yang menunjukkan hubungan yang signifikan antara penguasaan materi hukum dengan sikap disiplin berlalu lintas siswa, maka dengan kata lain pengetahuan hukum yang didapatkan oleh siswa berkorelasi dengan sikap disiplin berlalu lintas siswa. Oleh karena itu pengetahuan hukum sangatlah penting untuk diajarkan melalui pendidikan, khususnya melalui pendidikan Kewarganegaraan yang didalamnya memang terdapat muatan materi tentang hukum.

Pengetahuan hukum siswa mengenai aturan berlalu lintas akan berkorelasi atau berhubungan terhadap sikap disiplin berlalu lintas siswa. Seperti hasil dari penelitian ini yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan hukum dengan sikap disiplin berlalu lintas siswa, yaitu dimana semakin tinggi pengetahuan hukum yang dimiliki oleh seorang siswa, maka akan cenderung pula berhubungan terhadap tingginya sikap disiplin berlalu lintas siswa tersebut. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah pengetahuan hukum siswa maka membuat semakin rendah pula sikap disiplin berlalu lintas siswa tersebut.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Terdapat hubungan yang signifikan antara penguasaan materi bidang hukum dengan sikap disiplin berlalu lintas siswa. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi  $0,026 < 0,05$  dan rhitung lebih besar dari rtabel ( $0,229 > 0,2$ ). Penguasaan Materi Bidang Hukum memberikan sumbangan koefisien determinasi sebesar 5,24 % dengan sikap disiplin berlalu lintas.

## **Saran**

### **Bagi Siswa**

Dengan kenyataan bahwa lalu lintas dan kehidupan siswa tak mungkin dapat dipisahkan maka dalam upaya menciptakan kondisi yang kondusif serta kenyamanan di jalan raya dalam berlalu lintas hendaknya siswa bersikap disiplin. Keharusan bersikap disiplin ini tentunya tak lepas dari hak dan kewajiban seorang warga negara dalam hubungannya dengan warga negara lain. Bersikap disiplin tentunya haruslah mulai dilakukan pada diri siswa, terutama berdisiplin dalam lalu lintas. hal ini agar kelak siswa dapat terbiasa dengan sikap disiplin dalam berbagai hal.

### **Bagi Sekolah**

Semua pihak di Sekolah harus bekerja sama dan mendukung kegiatan yang menciptakan suasana disiplin berlalu lintas, terutama pihak keamanan sekolah yang haruslah segera mungkin melakukan tindakan apabila ada siswa yang bersikap tidak disiplin. Hal tersebut untuk memberikan efek jera pada siswa yang bersikap tidak disiplin. Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas siswa, sekolah dapat melakukan sosialisasi secara masif dan dilakukan secara rutin dengan melakukan kerjasama dengan pihak luar sekolah seperti petugas kepolisian lalu lintas agar sosialisasi tentang peraturan lalu lintas bisa lebih efektif sehingga diharapkan sikap disiplin siswa dalam berlalu lintas juga semakin tinggi.

### **Bagi Orang Tua**

Peran orang tua disini sebagai sosok panutan siswa dalam lingkungan keluarga sangatlah penting. Ketegasan orang tua untuk mendidik anaknya agar tidak melanggar aturan lalu lintas sangat dibutuhkan demi membentuk sikap siswa dalam berdisiplin lalu lintas. Orang tua haruslah tegas melarang anaknya mengendarai sepeda motor dikarenakan belum memenuhi ketentuan, demikian juga penggunaan helm ataupun alat keselamatan berkendara lain harus dibiasakan meskipun berada di lingkungan rumah yang relatif sepi. Hal tersebut tentunya akan mendorong siswa untuk bersikap lebih disiplin sejak kecil terutama dalam berdisiplin lalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA

Riyanto Astim. 2010. *Filsafat Hukum*. Bandung : YAMPEDO

Soemarno, D. 1998. *Pedoman Pelaksanaan Disiplin Nasional dan Tata Tertib Sekolah*. Jakarta; C.V. Jaya Abadi

Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press

\_\_\_\_\_. 1993. *Faktor Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sukardi. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakarya*. Jakarta: Bumi Aksara

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Ancok,D. 2010. Upaya Peningkatan Disiplin Lalu Lintas dalam Kaitannya dengan Tingkat Perilaku masyarakat Indonesia. Diakses dari <http://www.ancok.staff.ugm.ac.id> tanggal 14 Januari 2016 pukul 02.0WIB

Purwadi, Agus Joko & Saebani, Mena. 2008, *Upaya Meningkatkan Disiplin Berlalu Lintas di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa dalam Rangka Mensukseskan Program Bengkulu Kota Pelajar (BKP)*. Jurnal Media Infotama. Volume 3 Nomor 6 Bln 11 Th. 2008. Bengkulu: Universitas Bengkulu. <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/36087382.pdf> tanggal 19 januari 2016 pukul 19.00 WIB

<http://www.harianjogja.com/baca/2014/01/05/operasi-penertiban-polda-diy-akan-razia-rumah-parkir-motor-siswa-smp-479401> 18 januari 2016 pukul 22.12 WIB